



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : ANDRE BUGIS Alias ANDRE;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/30 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kota Ambon Usw. Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : YONO FARNEYANAN Alias YOYO;
Tempat lahir : Dangarat;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/24 Februari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Dok. Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Buruh Pelabuhan (TKBM);
- III. Nama lengkap : HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS;
Tempat lahir : Aruidas;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/14 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Dok. Kel. Galay Dubu Kec. PP. Aru, Kab. Kepulauan Aru;
Agama : Kristen Katolik;
Pekerjaan : Sopir Angkot;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dob tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE BUGIS Alias ANDRE, Terdakwa YONO FARNEYANAN Alias YOYO, Terdakwa HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa ANDRE BUGIS Alias ANDRE, Terdakwa YONO FARNEYANAN Alias YOYO, Terdakwa HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula demikian pula Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa I ANDRE BUGIS Alias ANDRE terdakwa II YONO FARNEYANAN Alias YOYO, terdakwa III HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS bersama-sama dengan SDR. MARIO DAMARYANAN ALIAS RIO, SDR. RION FARNEYANAN ALIAS RION, SDR. ONYET FARNEYANAN ALIAS ONYET DAN SDR. NOVAL FARNEYANAN ALIAS NOVAL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2019, bertempat di Pantai Wangel Desa Wangel Kec. P.P. Aru Kab. Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Elvis Jacob (korban) dan saksi Piston Karatem (Korban)*. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Elvis Jacob bersama dengan saksi Piston Karatem, Sdr. Nikodemus Ngoyem sementara mandi di Pantai Wangel kemudian didatangi oleh terdakwa I ANDRE BUGIS Alias ANDRE terdakwa II YONO FARNEYANAN Alias YOYO, terdakwa III HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS bersama-sama dengan Sdr. Mario Damaryanan alias Rio, Sdr. Rion Farneyanan Alias Rion, Sdr. Onyet Farneyanan Alias Onyet dan Sdr. Noval farneyanan alias Noval (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan menggunakan mobil angkot dan turun dari mobil angkot menuju ke tanggul Pantai Wangel selanjutnya terdakwa I berdiri diatas tanggul lalu melempar saksi Elvis Jacob dengan botol kaca yang sudah pecah lalu memanggil saksi Elvis Jacob dengan mengatakan "*ko mari, ko mari, ko tadi yang maki katong to?*" lalu terdakwa I mendatangi saksi Elvis Jacob dan diikuti oleh terdakwa II dan terdakwa III serta Sdr. Mario Damaryanan alias Rio, Sdr. Rion Farneyanan Alias Rion, Sdr. Onyet Farneyanan Alias Onyet dan Sdr. Noval farneyanan alias Noval (Masuk

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian mereka memukul saksi Elvis Jacob dengan menggunakan kedua tangan mereka secara berulang kali yang diarahkan ke wajah dan tubuh dari saksi Elvis Jacob;

- Bahwa saksi Piston Karatem yang melihat saksi Elvis Jacob sudah dalam keadaan lemas akibat dipukul oleh para terdakwa bersama teman-temannya berusaha meleraikan tetapi saksi Piston Karatem juga dipukul oleh terdakwa III dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala saksi Piston Karatem;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta Sdr. Mario Damaryanan alias Rio, Sdr. Rion Farneyanan Alias Rion, Sdr. Onyet Farneyanan Alias Onyet dan Sdr. Noval farneyanan alias Noval (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), saksi Elvis Jacob dan saksi Piston Karatem mengalami luka-luka dan bengkak berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/39/VER/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar :

- Ditemukan Bengkak dibawah mata sebelah kanan dan luka lecet pada bawah mata kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Terdapat Bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.

2. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih tujuh belas tahun, warga negara Indonesia dan pada pemeriksaan ditemukan bengkak dibawah mata sebelah kanan dan luka lecet pada mata kanan dengan terdapat luka lecet pada kaki kiri dan terdapat bengkak pada kepala bagian belakang

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/40/VER/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar :

- Ditemukan Bengkak dibelakang kepala dengan ukuran diameter lima kali empat sentimeter;
- Bengkak di pangkal kepala dengan ukuran diameter tiga kali empat sentimeter.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun, warga negara Indonesia dan pada pemeriksaan ditemukan bengkok dibelakang kepala dan bengkok di pangkal kepala;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I ANDRE BUGIS Alias ANDRE terdakwa II YONO FARNEYANAN Alias YOYO, terdakwa III HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS bersama-sama dengan SDR. MARIO DAMARYANAN ALIAS RIO, SDR. RION FARNEYANAN ALIAS RION, SDR. ONYET FARNEYANAN ALIAS ONYET DAN SDR. NOVAL FARNEYANAN ALIAS NOVAL (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)), pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2019, bertempat di Pantai Wangel Desa Wangel Kec. P.P. Aru Kab. Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu saksi Elvis Jacob (korban)*. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Elvis Jacob bersama dengan saksi Piston Karatem, Sdr. Nikodemus Ngoyem sementara mandi di Pantai Wangel kemudian didatangi oleh terdakwa I ANDRE BUGIS Alias ANDRE terdakwa II YONO FARNEYANAN Alias YOYO, terdakwa III HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS bersama-sama dengan Sdr. Mario Damaryanan alias Rio, Sdr. Rion Farneyanan Alias Rion, Sdr. Onyet Farneyanan Alias Onyet dan Sdr. Noval farneyanan alias Noval (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan menggunakan mobil angkot dan turun dari mobil angkot menuju ke tanggul Pantai Wangel selanjutnya terdakwa I berdiri diatas tanggul lalu melempar saksi Elvis Jacob dengan botol kaca yang sudah pecah lalu memanggil saksi Elvis Jacob dengan mengatakan "*ko mari, ko mari, ko tadi yang maki katong to?*" lalu terdakwa I mendatangi saksi Elvis Jacob dan diikuti oleh terdakwa II dan terdakwa III serta Sdr. Mario Damaryanan alias Rio, Sdr. Rion Farneyanan Alias Rion, Sdr. Onyet Farneyanan Alias Onyet dan Sdr. Noval farneyanan alias Noval (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian mereka memukul saksi Elvis Jacob dengan menggunakan kedua tangan mereka secara berulang kali yang diarahkan ke wajah dan tubuh dari saksi Elvis Jacob;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Piston Karatem yang melihat saksi Elvis Jacob sudah dalam keadaan lemas akibat dipukul oleh para terdakwa bersama teman-temannya berusaha meleraikan tetapi saksi Piston Karatem juga dipukul oleh terdakwa III dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang kepala saksi Piston Karatem;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta Sdr. Mario Damaryanan alias Rio, Sdr. Rion Farneyanan Alias Rion, Sdr. Onyet Farneyanan Alias Onyet dan Sdr. Noval farneyanan alias Noval (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), saksi Elvis Jacob dan saksi Piston Karatem mengalami luka-luka dan bengkak berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/39/VER/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar :

- Ditemukan Bengkak dibawah mata sebelah kanan dan luka lecet pada bawah mata kanan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada kaki kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Terdapat Bengkak pada kepala bagian belakang dengan ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter.

2. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih tujuh belas tahun, warga negara Indonesia dan pada pemeriksaan ditemukan bengkak dibawah mata sebelah kanan dan luka lecet pada mata kanan dengan terdapat luka lecet pada kaki kiri dan terdapat bengkak pada kepala bagian belakang

- Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/40/VER/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, yang ditandatangani oleh dr. Catherine Manik, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Luar :

- Ditemukan Bengkak dibelakang kepala dengan ukuran diameter lima kali empat sentimeter;
- Bengkak di pangkal kepala dengan ukuran diameter tiga kali empat sentimeter.

2. Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki, berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun, warga negara Indonesia

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada pemeriksaan ditemukan bengkok dibelakang kepala dan bengkok di pangkal kepala;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. PISTON KARATEM, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan keponakan saksi yang bernama ELVIS JACOB;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIT, bertempat di pantai wisata Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa kejadiannya berawal saat saksi dan keluarga saksi sedang mandi (bermain) dipantai Wangel, tiba-tiba saksi melihat mobil angkot yang dikendarai Terdakwa II berhenti selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil yang diikuti oleh teman-teman Para Terdakwa lainnya yang jumlahnya termasuk Para Terdakwa sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
 - Bahwa saksi kemudian melihat salah satu dari teman para Terdakwa memanggil ELVIS JACOB dan mengatakan "tadi kenapa memaki kakak saya" dan dijawab oleh ELVIS JACOB dengan mengatakan "saya tidak memaki siapa-siapa" selanjutnya saksi melihat Terdakwa I kemudian melempar ELVIS JACOB menggunakan pecahan botol namun lemparan tersebut tidak mengenai ELVIS JACOB;
 - Bahwa kemudian Terdakwa I memukul ELVIS JACOB menggunakan tangannya selanjutnya karena saksi mencoba meleraikan, Terdakwa II dan III dengan menggunakan tangan mereka kemudian juga ikut memukul saksi secara berulang kali yang mengenai bagian wajah dan kepala saksi;
 - Bahwa untuk menghindari dari Para Terdakwa, saksi kemudian berlari keatas tanggul kemudian kami dilekai oleh warga yang datang selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan kami;
 - Bahwa benar menurut keponakan saksi ELVIS JACOB, sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan teman-

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tersebut sepeda motor yang dikendarai oleh ELVIS JACOB bersama dengan keponakan saksi lainnya yang bernama NIKODEMUS NGOYAM disenggol oleh mobil angkot yang dikendarai Para Terdakwa jalan rusak sebelum masuk pantai Batu Kora yang menyebabkan kepanakan saksi tersebut terjatuh dan masuk kedalam got;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. ELVIS JACOB, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan paman saksi yang bernama PISTON KARATEM;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2019, sekira pukul 17.00 WIT, bertempat di pantai wisata Desa Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi dan keluarga saksi sedang mandi (bermain) dipantai Wangel, tiba-tiba Para Terdakwa dan teman-temannya yang jumlahnya kurang lebih 20 (dua puluh orang) dengan menggunakan mobil angkot lewat didepan kami dan berhenti kemudian Terdakwa I menghampiri saksi dan mengatakan "ko..ini sudah kah" selanjutnya Terdakwa I kemudian berusaha menikamkan pecahan botol tersebut kearah saksi namun tidak mengenai saksi selanjutnya Terdakwa I membuang pecahan botol tersebut;
- Bahwa saat itu saksi berlari kearah jalan namun dihadang (halangi) oleh teman-teman Para Terdakwa yang saksi tidak kenal namanya selanjutnya Para Terdakwa memukul saksi dan teman-temannya secara berulang kali;
- Bahwa yang saksi ingat Terdakwa I dan Terdakwa II memukul dengan cara meninju bagian wajah saksi masing-masing satu kali sedangkan Terdakwa III dengan menggunakan kakinya menindis belakang saksi;
- Bahwa benar saat Para Terdakwa memukul saksi, paman saksi PISTON KARATEM berusaha meleraikan kami;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, saksi mengalami bengkak dan lecet pada bagian bawah mata sebelah kanan, luka lecet pada kaki kiri dan bengkak dibagian belakang kepala saksi;
- Bahwa benar sebelum kejadian pemukulan tersebut saat saksi bersama lelaki NIKODEMUS NGOYAM berboncengan sepeda motor menuju Pantai Wangel saat kami berada didepan tanggul di jalan rusak menuju Pantai Batu Kora, sepeda motor kami disenggol oleh mobil

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkot yang ditumpangi Para Terdakwa dan teman-temannya yang menyebabkan saksi memaki penumpang yang ada dimobil angkot tersebut dengan mengatakan “ko..pung mai”;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena telah melakukan pemukulan terhadap saksi PISTON KARATEM dan ELVIS JACOB;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di pantai Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III serta teman-teman Terdakwa lainnya sedang berada didalam mobil angkot dengan tujuan akan ke pantai Batu Kora namun saat berada didepan tanggul yaitu dijalan rusak seblum sampai di Pantai Batu Kora, mobil yang kami tumpangi tersebut saat mendahului sepeda motor yang dtumpangi saksi ELVIS JACOB, mobil kami tersebut menenggol sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi ELVIS JACOB yang menyebabkan saksi ELVIS JACOB terjatuh selanjutnya memaki kami dengan mengatakan “ko...pung mai”;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III tidak menghiraukan makian dari saksi ELVIS JACOB tersebut sehingga kami tetap melanjutkan perjalanan menuju pantai Batu Kora;
- Bahwa setelah sampai di Pantai Batu Kora, Terdakwa menyampaikan perihal kejadian yang kami alami dijalan rusak dekat tanggul menuju pantai Batu Kora kepada lelaki NAGA FARNEYANAN dengan mengatakan “abang NAGA ada orang yang maki om HERMAN tadi” dan lelaki NAGA FERNAYANAN langsung mengajak kami untuk pergi mencari orang tersebut;
- Bahwa benar setelah kami sampai di tanggul disekitar pantai Wangel, Terdakwa melihat saksi ELVIS JACOB sedang berenang di laut dan Terdakwa melambaikan tangan memanggilnya dengan mengatakan “we... kau tadi yang maki beta punya kakak ka..” dan dijawab oleh saksi ELVIS JACOB dengan mengatakan “ah...seng maki mo..”;
- Bahwa tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama RION FERNAYANAN memukul saksi ELVIS JACOB menggunakan batu namun tidak mengenai saksi ELVIS JACOB selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III serta teman-teman Terdakwa lainnya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul secara bersama-sama saksi ELVIS JACOB dan saksi PISTON KARATEM;

- Bahwa benar Terdakwa memukul dengan cara meninju bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa II Terdakwa lihat memukul bagian belakang kepala saksi PISTON KARATEM sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar selain memukul wajah saksi ELVIS JACOB, Terdakwa juga sempat melempar saksi ELVIS JACOB menggunakan botol bisr yang telah pecah namun lemparan Terdakwa tersebut tidak mengenai saksi ELVIS JACOB;
- Bahwa benar kami sudah pernah meminta maaf kepada saksi ELVIS JACOB dan PISTON KARATEM namun mereka mengatakan biar masalah diselesaikan melalui jalur hukum saja;

Terdakwa II. YONO FARNEYANAN Alias YOYO

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE dan Terdakwa III. HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS telah melakukan pemukulan terhadap saksi PISTON KARATEM dan ELVIS JACOB;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di pantai Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE dan Terdakwa III. HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS serta teman-teman Terdakwa lainnya sedang berada didalam mobil angkot dengan tujuan akan ke pantai Batu Kora namun saat berada didepan tanggul yaitu dijalan rusak sebelum sampai di Pantai Batu Kora, mobil yang kami tumpangi tersebut saat mendahului sepeda motor yang dtumpangi saksi ELVIS JACOB, mobil kami menyenggol sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi ELVIS JACOB yang menyebabkan saksi ELVIS JACOB terjatuh selanjutnya kami mendengar saksi ELVIS JACOB memaki kami dengan mengatakan “ko...pung mai”;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE dan Terdakwa III. HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS tidak menghiraukan makian dari saksi ELVIS JACOB tersebut sehingga kami tetap melanjutkan perjalanan menuju pantai Batu Kora;
- Bahwa setelah sampai di Pantai Batu Kora, Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE menyampaikan perihal kejadian yang kami alami dijalan rusak dekat tanggul menuju pantai Batu Kora kepada lelaki NAGA FARNEYANAN dengan mengatakan “abang NAGA ada orang yang maki om

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN tadi” dan lelaki NAGA FERNAYANAN langsung mengajak kami untuk pergi mencari orang tersebut;

- Bahwa benar setelah kami sampai di tanggul disekitar pantai Wangel, Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE melihat saksi ELVIS JACOB sedang berenang di laut dan Terdakwa melambaikan tangan memanggilnya dengan mengatakan “we... kau tadi yang maki beta punya kakak ka..” dan dijawab oleh saksi ELVIS JACOB dengan mengatakan “ah...seng maki mo..”;
- Bahwa tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama RION FERNAYANAN memukul saksi ELVIS JACOB menggunakan batu namun tidak mengenai saksi ELVIS JACOB selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE dan Terdakwa III. HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS serta teman-teman Terdakwa lainnya memukul secara bersama-sama saksi ELVIS JACOB dan saksi PISTON KARATEM;
- Bahwa benar Terdakwa memukul dengan cara meninju bagian dada saksi ELVIS JACOB sebanyak 1 (satu) kali sedangkan terhadap saksi PISTON KARATEM Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala saksi PISTON KARATEM;
- Bahwa sedangkan Terdakwa III. HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS, Terdakwa lihat memukul saksi PISTON KARATEM namun Terdakwa tidak memperhatikan bagian apa dari tubuh saksi PISTON KARATEM yang terkena pukulan Terdakwa III. HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS tersebut;

Terdakwa III. HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS

- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE dan Terdakwa II. YONO FARNEYANAN Alias YOYO telah melakukan pemukulan terhadap saksi PISTON KARATEM dan ELVIS JACOB;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di pantai Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE dan Terdakwa II. YONO FARNEYANAN Alias YOYO serta teman-teman Terdakwa lainnya sedang berada didalam mobil angkot dengan tujuan akan ke pantai Batu Kora namun saat berada didepan tanggul yaitu dijalan rusak sebelum sampai di Pantai Batu Kora, mobil yang kami tumpangi tersebut saat mendahului sepeda motor yang dtumpangi saksi ELVIS JACOB, mobil kami menyenggol sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi ELVIS JACOB yang menyebabkan saksi ELVIS

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACOB terjatuh selanjutnya kami mendengar saksi ELVIS JACOB memaki kami dengan mengatakan “ko...pung mai”;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE dan Terdakwa II. YONO FARNEYANAN Alias YOYO tidak menghiraukan makian dari saksi ELVIS JACOB tersebut sehingga kami tetap melanjutkan perjalanan menuju pantai Batu Kora;
- Bahwa setelah sampai di Pantai Batu Kora, Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE menyampaikan perihal kejadian yang kami alami di jalan rusak dekat tanggul menuju pantai Batu Kora kepada lelaki NAGA FARNEYANAN dengan mengatakan “abang NAGA ada orang yang maki om HERMAN tadi” dan lelaki NAGA FERNAYANAN langsung mengajak kami untuk pergi mencari orang tersebut;
- Bahwa benar setelah kami sampai di tanggul disekitar pantai Wangel, Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE melihat saksi ELVIS JACOB sedang berenang di laut dan Terdakwa melambaikan tangan memanggilnya dengan mengatakan “we... kau tadi yang maki beta punya kakak ka..” dan dijawab oleh saksi ELVIS JACOB dengan mengatakan “ah...seng maki mo..”;
- Bahwa tiba-tiba teman Terdakwa yang bernama RION FERNAYANAN memukul saksi ELVIS JACOB menggunakan batu namun tidak mengenai saksi ELVIS JACOB selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE dan Terdakwa II. YONO FARNEYANAN Alias YOYO serta teman-teman Terdakwa lainnya memukul secara bersama-sama saksi ELVIS JACOB dan saksi PISTON KARATEM;
- Bahwa benar Terdakwa memukul dengan cara menggunakan kepala tangan Terdakwa dan mengenai bagian belakang kepala saksi PISTON KARATEM;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan visum et repertum Nomor 445/39/VER/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019 atas nama ELVIS JACOB dan visum et repertum Nomor 445/40/VER/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019 atas nama PISTON KARATEM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CATHERINA MANIK, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan masing-masing :

- Ditemukan bengkak dan lecet dibawah mata sebelah kanan, lecet pada kaki kiri serta bengkak pada kepala bagian belakang ELVIS JACOB;
- Diitemukan bengkak dipangkal dan dibagian dibelakang kepala PISTON KARATEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di pantai Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan pemukulan terhadap saksi ELVIS JACOB dan saksi PISTON KARATEM;
- Bahwa benar kejadiannya berawal saat Para Terdakwa serta teman-teman Para Terdakwa lainnya sedang berada didalam mobil angkot dengan tujuan akan ke pantai Batu Kora namun saat berada didepan tanggul yaitu dijalan rusak sebelum sampai di Pantai Batu Kora, mobil yang tumpangi Para Terdakwa tersebut saat mendahului sepeda motor yang dtumpangi saksi ELVIS JACOB, menyenggol sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi ELVIS JACOB yang menyebabkan saksi ELVIS JACOB terjatuh dan memaki Para Terdakwa dan teman-temannya dengan mengatakan “ko...pung mai”;
- Bahwa benar saat itu Para Terdakwa tidak menghiraukan makian dari saksi ELVIS JACOB tersebut sehingga Para tetap melanjutkan perjalanan menuju pantai Batu Kora;
- Bahwa benar setelah sampai di Pantai Batu Kora, Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE menyampaikan perihal kejadian yang dialami Para Terdakwa dijalan rusak dekat tanggul menuju pantai Batu Kora kepada lelaki NAGA FARNEYANAN dengan mengatakan “abang NAGA ada orang yang maki om HERMAN tadi” dan lelaki NAGA FERNAYANAN langsung mengajak Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa untuk pergi mencari orang tersebut;
- Bahwa benar setelah Para Terdakwa dan teman-temannya sampai di tanggul disekitar pantai Wangel, Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE melihat saksi ELVIS JACOB sedang berenang di laut dan Terdakwa melambaikan tangan memanggilnya dengan mengatakan “we... kau tadi yang maki beta punya kakak ka..” dan dijawab oleh saksi ELVIS JACOB dengan mengatakan “ah...seng maki mo..”;
- Bahwa benar tiba-tiba teman Para Terdakwa yang bernama RION FERNAYANAN memukul saksi ELVIS JACOB menggunakan batu namun tidak mengenai saksi ELVIS JACOB selanjutnya Para Terdakwa serta teman-teman Terdakwa lainnya memukul secara bersama-sama saksi ELVIS JACOB dan saksi PISTON KARATEM;
- Bahwa benar Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE memukul dengan cara meninju bagian wajah saksi ELVIS JACOB, Terdakwa II. YONO FARNEYANAN Alias YOYO memukul dada saksi ELVIS JACOB sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi PISTON KARATEM dengan menggunakan kepalan tangan yang mengenai kepala bagian belakang saksi PISTON KARATEM sedangkan Terdakwa III. HERMAN YOSEPH

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dob



YEMPORMIAS memukul dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi PISTON KARATEM;

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut saksi ELVIS JACOB mengalami bengkak dan lecet dibawah mata sebelah kanan, lecet pada kaki kiri serta bengkak pada kepala bagian belakang sedangkan saksi PISTON KARATEM mengalami bengkak dipangkal dan dibagian dibelakang kepalanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum;
3. Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ANDRE BUGIS Alias ANDRE, YONO FARNEYANAN Alias YOYO dan HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS yang dalam persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dimuka Umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum ialah tempat yang dapat dikunjungi atau setidaknya dapat dilihat oleh khalayak ramai atau masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yuridis bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di pantai Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ELVIS JACOB dan saksi PISTON KARATEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga diperoleh fakta bahwa daerah pantai Wangel adalah tempat umum dan merupakan tempat rekreasi masyarakat sehingga merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh siapa saja, termasuk Para Terdakwa dan saksi ELVIS JACOB serta saksi PISTON KARATEM, sehingga dengan demikian pengertian unsur **dimuka umum** sebagaimana telah diuraikan dalam penjelasan diatas menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur bersama-sama ialah bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang dan perbuatannya harus dilakukan dalam tempo waktu yang bersamaan;

Menimbang bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana dalam pasal 89 KUHP ialah mempergunakan tenaga yang tidak syah yang dilakukan dengan cara misalnya memukul, menendang, menyepak atau perbuatannya lainnya yang dapat membuat orang lain menjadi tidak berdaya atau bila perbuatan itu ditujukan pada suatu barang maka sudah cukup apabila barang yang dikenai perbuatan tersebut menjadi rusak atau tidak utuh lagi seperti semula;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira pukul 16.30 Wit bertempat di pantai Wangel, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru telah melakukan pemukulan terhadap saksi ELVIS JACOB dan saksi PISTON KARATEM;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Para Terdakwa serta teman-teman Para Terdakwa lainnya sedang berada didalam mobil angkot dengan tujuan akan ke pantai Batu Kora namun saat berada didepan tanggul yaitu dijalan rusak sebelum sampai di Pantai Batu Kora, mobil yang tumpangi Para Terdakwa tersebut saat mendahului sepeda motor yang dtumpangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ELVIS JACOB, menyenggol sepeda motor yang ditumpangi oleh saksi ELVIS JACOB yang menyebabkan saksi ELVIS JACOB terjatuh dan memaki Para Terdakwa dan teman-temannya dengan mengatakan “ko...pung mai”;

- Bahwa saat itu Para Terdakwa tidak menghiraukan makian dari saksi ELVIS JACOB tersebut sehingga Para tetap melanjutkan perjalanan menuju pantai Batu Kora;
- Bahwa setelah sampai di Pantai Batu Kora, Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE menyampaikan perihal kejadian yang dialami Para Terdakwa di jalan rusak dekat tanggul menuju pantai Batu Kora kepada lelaki NAGA FARNEYANAN dengan mengatakan “abang NAGA ada orang yang maki om HERMAN tadi” dan lelaki NAGA FERNAYANAN langsung mengajak Para Terdakwa dan teman-teman Para Terdakwa untuk pergi mencari orang tersebut;
- Bahwa setelah Para Terdakwa dan teman-temannya sampai di tanggul disekitar pantai Wangel, Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE melihat saksi ELVIS JACOB sedang berenang di laut dan Terdakwa melambaikan tangan memanggilnya dengan mengatakan “we... kau tadi yang maki beta punya kakak ka..” dan dijawab oleh saksi ELVIS JACOB dengan mengatakan “ah...seng maki mo..”;
- Bahwa tiba-tiba teman Para Terdakwa yang bernama RION FERNAYANAN memukul saksi ELVIS JACOB menggunakan batu namun tidak mengenai saksi ELVIS JACOB selanjutnya Para Terdakwa serta teman-teman Terdakwa lainnya memukul secara bersama-sama saksi ELVIS JACOB dan saksi PISTON KARATEM;
- Bahwa Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE memukul dengan cara meninju bagian wajah saksi ELVIS JACOB, Terdakwa II. YONO FARNEYANAN Alias YOYO memukul memukul dada saksi ELVIS JACOB sebanyak 1 (satu) kali dan memukul saksi PISTON KARATEM dengan menggunakan kepala tangan yang mengenai kepala bagian belakang saksi PISTON KARATEM sedangkan Terdakwa III. HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS memukul dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang saksi PISTON KARATEM;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor 445/39/VER/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019 atas nama ELVIS JACOB dan visum et repertum Nomor 445/40/VER/VII/2019 tertanggal 15 Juli 2019 atas nama PISTON KARATEM yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. CATHERINA MANIK, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo juga diperoleh fakta yuridis bahwa saksi ELVIS JACOB mengalami lecet dan bengkak pada mata sebelah

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dobo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanannya serta lecet pada kaki kirinya demikian pula saksi PISTON KARATEM mengalami bengkak pada bagian belakang kepalanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya penyebab lain dari bengkak dan luka lecet yang dialami oleh saksi ELVIS JACOB dan saksi PISTON KARATEM tersebut selain daripada diakibatkan oleh pemukulan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan akan fakta-fakta tersebut maka telah dapat dibuktikan bahwa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama sehingga apabila dikaitkan dengan pengertian bersama-sama dan pengertian melakukan kekerasan yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **secara bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap orang atau barang**, juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat membahayakan orang lain yaitu saksi ELVIS JACOB dan saksi PISTON KARATEM;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah

dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRE BUGIS Alias ANDRE, Terdakwa II. YONO FARNEYANAN Alias YOYO dan Terdakwa III. HERMAN YOSEPH YEMPORMIAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, EDUWARD, SH.MH., dan DIAN LISMANA ZAMRONI, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu JACOB LARITMAS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HENLY LAKBURLAWAL, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDUWARD, SH.MH.,

ALFIAN, SH

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN LISMANA ZAMRONI, SH.MHum

Panitera Pengganti,

JACOB LARITMAS

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor : 44/Pid.B/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)